



GUBERNUR BENGKULU

**KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR E.247. DKBUD. TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU
RAHMATAN KARIMAH BENGKULU TENGAH MENJADI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BENGKULU TENGAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU**

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah, maka perlu dilakukan perubahan status untuk dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- c. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah yang selama ini dikelola dan binaan Yayasan Rahmatan Karimah dimana sarana dan prasarana baik berupa aset maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bengkulu Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pengecekan Data Administratif dan Fisik Inventaris Sekolah Islam Terpadu Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah yang akan di Hibahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 April 2023;

2. Permohonan dari Ketua Yayasan Rahmatan Karimah Nomor 421.5/021/SMKIT/RK/KT/2020 perihal penyampaian hibah untuk dialih fungsikan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
3. Berita Acara rapat Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah diketahui Ketua Yayasan Rahmatan Karimah tentang Pemberitahuan Hibah Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Rahmatan Karimah ke Sekolah Negeri tanggal 09 April 2021;
4. Surat pernyataan ketua Yayasan Rahmatan Karimah menyatakan Yayasan Rahmatan Karimah menghibahkan sebuah lahan beserta bangunan di atasnya tanggal 30 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bengkulu Tengah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- KEDUA : Dengan dilakukannya Perubahan Status sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bengkulu Tengah ini wajib menyelesaikan Program yang sedang berlangsung;
- KETIGA : Pelaksanaan penyerahan dokumen administrasi dan hibah aset investasi barang milik Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Rahmatan Karimah kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30-05-2023
GUBERNUR BENGKULU,


H. ROHIDIN MERSYAH